

## RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 4 TH 2023 / LD.2023/NOMOR.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2043

- ABSTRAK :
- Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang.
  - Dasar hukum peraturan ini antara lain Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 23 Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019.
  - Dalam peraturan ini mengatur tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juli 2023.
  - Mencabut, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031.